

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan negara Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu sumber penerimaan dari luar negeri seperti pinjaman luar negeri dan sumber penerimaan dari dalam negeri seperti pajak. Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua macam, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam penyusunan Anggaran Pembayaan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk membiayai seluruh kebutuhan negara, hal ini terlihat pada realisasi penerimaan negara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Indonesia (Milyar Rupiah) 2011-2015

Sumber Penerimaan		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerimaan perpajakan	873.874	980.518	1.077.307	1.146.865	1.489.256
	Pajak dalam negeri	819.752	930.862	1.029.850	1.103.217	1.439.999
	Pajak Perdagangan Internasional	54.122	49.656	47.457	43.648	49.267
2	Penerimaan Bukan Pajak	331.472	351.805	354.752	398.590	269.075
	Jumlah	1.205.346	1.332.323	1.432.059	1.545.455	1.758.331

Sumber: www.bps.go.id [30 Maret 2016] (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak yang terus meningkat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki posisi sangat penting bagi pendapatan negara. Namun meningkatnya realisasi penerimaan pajak tidak sejalan dengan kepatuhan pajak yang menurun, hal ini disebabkan karena realisasi ini dapat berasal dari Wajib Pajak yang membayar dengan jumlah besar karena memiliki tunggakan dan denda. Sehingga apabila kepatuhan Wajib Pajak rendah, maka selisih antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima negara pun semakin besar, dan hal ini mengakibatkan penerimaan potensi pajak menjadi hilang. Menurut Siti (2010, hlm.55), guna tercapainya penerimaan pajak, seluruh masyarakat Wajib Pajak menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi dengan kejujuran dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara, sehingga kepatuhan yang tinggi diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk jujur dan bertanggung jawab atas kewajibannya, sedangkan petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan. (Aristanti, 2011, hlm.15).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti, 2010, hlm.137). Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh dengan sendirinya sadar bahwa memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa, karena ketika Wajib Pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya maka harus siap menerima konsekuensi yang ada.

Hal yang menarik untuk disimak terkait perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak di beberapa negara, misalnya saja Bobek et al. (2007), menggunakan

hipotesis *tax scenario* terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Singapura, hasilnya adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Australia. Singapura tingkat kepatuhannya mencapai 54% sedangkan kepatuhan di Australia hanya sebesar 30%. Belkaoui (2004) melakukan studi kasus menggunakan 30 negara untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak dengan menggunakan indeks dari 0-6, dimana indeks tertinggi menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang paling baik. Hasilnya Singapura menjadi negara yang paling baik dalam kepatuhan pajak, lalu diikuti oleh Selandia Baru, Australia, Inggris dan Hongkong. Variabel independen yang digunakan pada 30 negara oleh Belkaoui (2004) ini diantaranya *economic freedom, important equity market, effective competition law, and low serious crime rate*.

Kepatuhan pajak Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari perbandingan *tax ratio*. *Tax ratio* ini merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dilansir dari liputan6.com *tax ratio* Indonesia hingga tahun 2015 baru 11%, sedangkan Malaysia sudah mencapai 16% dan Singapura mencapai 18%. Hal ini menunjukkan jika kepatuhan Wajib Pajak Indonesia ternyata masih tergolong rendah.

Dilansir dari www.merdeka.com, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa:

“Dari sekitar 30,044 juta jumlah WP, sebanyak 18.159.840 juta diantaranya wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Terdiri dari 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP non-karyawan dan 14.920.292 WP karyawan. Namun, dari 18,159 juta WP yang wajib melaporkan SPT tahunan, hanya 60,27% atau 10.945.567 yang melaksanakan, terdiri dari 676.405 WP Badan, 837.228 WP Nonkaryawan, dan 9.431.934 WP Karyawan”.

Hal ini membuktikan bahwa, capaian untuk rasio kepatuhan juga tidak mencapai 100%, terlihat dari rasio kepatuhan yang hanya 60,27%. Jika dilihat dari sanksi denda untuk keterlambatan penyampaian SPT sebenarnya sudah tertera pada UU, namun, sanksi yang ada justru diabaikan oleh Wajib Pajak.


Di tingkat regional, dilansir dari Galamedia News, Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar 1, Yoyok Satiotomo pada Kamis 3 Maret 2016 mengungkapkan bahwa:

“Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi pajak yang tinggi. Untuk Kanwil DJP Jabar 1 saja, Wajib Pajak yang terdaftar baru 3 juta dari 40 juta warga, bahkan dari Wajib Pajak yang lapor belum tentu semua bayar. Jadi banyak potensi yang hilang. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, terutama untuk perorangan yang bergerak di sektor perdagangan dan informal. Selain itu pendapatan pajak belum maksimal karena masih adanya Wajib Pajak yang tidak transparan dalam melaporkan transaksi keuangannya, hal ini berdampak pada besaran nilai pajak yang tidak sesuai”.

Hal ini menunjukkan ternyata kepatuhan masyarakat di Jabar terutama untuk wilayah Jabar 1 masih rendah, ketidakpatuhan masyarakat ini menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang. Selain itu, masih banyaknya potensi calon Wajib Pajak yang belum tergarap menyebabkan Wajib Pajak yang terdaftar sedikit, sehingga ekstensifikasi pajak dan penyuluhan perlu dilakukan lebih rutin. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting, karena akan berpengaruh pada besaran pajak terutang yang dibayarkan, jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka Wajib Pajak tersebut tergolong pada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Upaya untuk menangkap Wajib Pajak yang tidak patuh sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak, dikutip dari ekstensifikasi423.blogspot.com, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 telah melakukan penyidikan terhadap dua Wajib Pajak ‘bandel’ yaitu PT. NKC dengan tersangka NN dan RR. NN adalah direktur PT. NKC dan RR merupakan komisaris PT. NKC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Tanggal 10 November 2015, NN telah divonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 2,4 milyar, sedangkan RR pada tanggal 8 Maret 2016, divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 100% atau Rp. 11,158 milyar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung.

KPP Pratama Bandung Cibeunying merupakan salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jabar 1, berikut grafik perkembangan rasio kepatuhan tahun 2012-2015:



Gambar 1.1

Rasio Kepatuhan KPP Pratama Bandung Cibeunying

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2016)

Gambar 1.1 menunjukkan jika rasio kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying selama empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, sedangkan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying setiap tahunnya. Himbauan melalui surat yang dilakukan oleh KPP kepada WP di tahun 2012 dan 2014 merupakan yang paling banyak diabaikan, karena dari hasil penelusuran wawancara yang dilakukan pihak KPP, banyak WP yang tidak tahu dan tidak paham adanya kewajiban lapor, terutama jika penghasilannya di bawah PTKP. Di samping itu, mayoritas WP melakukan penyampaian SPT menjelang habisnya batas waktu yang ditentukan, dan tidak sedikit isi SPT WP yang salah, sehingga perlu memperbaiki ulang dan lapor ketika batas waktunya telah lewat. Hal ini yang mempengaruhi rasio kepatuhan pajak yang menurun di tahun 2012 dan 2014. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying ini memiliki wilayah kerja terluas di Bandung, jika dibandingkan dengan KPP lain di wilayah Jabar 1, sehingga memungkinkan untuk mewakili seluruh populasi Wajib Pajak di wilayah Bandung.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak lepas dari pemahaman dan pengetahuan perpajakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013) yang menyebutkan jika tingkat pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan jika pemahaman Wajib Pajak merupakan hal yang penting, terutama pemahaman Wajib Pajak Badan mengenai pembuatan laporan keuangan fiskal yang tidak lepas dari ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak. Wardhani (2005) dan Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) mengemukakan bahwa pemahaman akuntansi pajak memiliki kontribusi cukup besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain membuat pembukuan untuk laporan keuangan komersial, Wajib Pajak juga wajib membuat laporan keuangan fiskal, laporan ini akan dilampirkan oleh Wajib Pajak ketika menyampaikan SPT. Menurut Gunadi (1997, hlm.7-15) dalam bukunya mengatakan:

“akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Kebanyakan dalam praktek di Indonesia berdasarkan pemeriksaan kepatuhan perpajakan, pengusaha akan membuat laporan keuangan fiskal melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan”.

Pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak akan di periksa oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga pemahaman mengenai akuntansi perpajakan juga dibutuhkan agar tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak.

Lusty Pretika Brilianti (2012), melakukan penelitian dengan menggunakan pemahaman akuntansi sebagai variabel independen, dalam penelitiannya menunjukkan jika pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfiah dan Muji Mranani (2013), yang melakukan penelitian menggunakan pemahaman Wajib Pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen, namun dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda, hasilnya adalah pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berbagai penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan dan hasilnya kepatuhan Wajib Pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat berasal dari faktor ekonomi, psikologi, sosial, bisnis dan industri (OECD, 2004). Menurut Sri Rustiyarningsih (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain, pemahaman tentang *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh James, et al., (2003) mengenai kepatuhan pajak yang mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, seperti dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya. Dukungan dan pengaruh masyarakat sangat menentukan kepatuhan pajak.

Berkaitan dengan dukungan dan pengaruh masyarakat, Elia (2007) menjelaskan bahwa niat berperilaku patuh tidak hanya berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri, tetapi juga terdapat faktor lain yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam berperilaku patuh, seperti pengaruh subjektif orang-orang sekitar mengenai peraturan perpajakan. Hasil penelitian Elia (2007) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan. Namun berbeda dengan penelitian A. Tanihatu dan M. Husihelan (2012), bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak.

Penelitian lain yang hampir serupa dilakukan oleh Marselius (2002), pada penelitiannya menggunakan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, dan pada penelitiannya menambahkan faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak yaitu faktor media. Selain itu, Theresia (2012) yang meneliti tentang kepatuhan pajak mengungkapkan, norma subjektif pada kepatuhan Wajib Pajak dapat dipahami seberapa besar dukungan Wajib Pajak yang lain terhadap kepatuhan Wajib Pajak, makin besar dukungan dari Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin besar pula kemauan untuk patuh terhadap perpajakan. Penelitian dengan menggunakan variabel pengaruh

subjektif ini bisa menggunakan kerangka teori perilaku terencana (*Theory Planned of Behavior*). Teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Blanthorne, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, walaupun penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak dilakukan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan dua variabel independen yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya variabel pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak dan variabel norma subjektif. Variabel pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak dijadikan sebagai variabel independen karena untuk memfokuskan objek penelitian yang hanya membahas pemahaman Wajib Pajak dari sisi akuntansi pajak nya saja, selain itu terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak, sehingga peneliti melakukan pengujian kembali. Lalu, variabel norma subjektif diambil sebagai variabel independen yang lain untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan sekitar Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana variabel norma subjektif digunakan untuk menguji ketidakpatuhan Wajib Pajak, pada penelitian ini digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat indikator mana yang paling berpengaruh pada tindakan Wajib Pajak. Maka dari itu penulis membuat penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada WP Badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2. Apakah Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
3. Apakah Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak dan Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh positif pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh positif norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh positif pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak. manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Bagi Dirjen Pajak, penelitian ini memberi gambaran agar lebih memperhatikan variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.
5. Bagi pihak lainnya, dapat dijadikan sebagai acuan peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan menambah keilmuan tentang pengaruh pemahaman Wajib

Pajak tentang akuntansi pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.